

**PENANGANAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK TERKAIT *BACKLOG*
DI MASA PANDEMI COVID 19: STUDI KASUS DI KOTA SAMARINDA**
*(Decent Housing Rights Handling Related to Backlog during Covid-19 Pandemic:
Samarinda City Case Study)*

Rina Elsa Rizkiana; Michael Gerry
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Terbuka, Tangerang
xxx.elsa1357@gmail.com

ABSTRACT

Backlog issues were the main problems during the pandemic. Samarinda City Government is trying to overcome this by presenting affordable housing with the concept of the welfare state (wohlfahrtsstaat). However, this has not been realized, especially for the homeless and People with Social Welfare Problems (PMKS). This study aims to analyze the Samarinda City Government's effort to overcome the backlog issue to fulfill the right to decent housing for PMKS. This research used a juridical normative method by statute and a case study approach with legal sociological. The results show the housing rights fulfillment in Samarinda City has not been fulfilled as a crucial issue to mitigate the spread of Covid-19. The policy implications are still in conflict with constraints such as land availability and are not yet equity-oriented. It is necessary to synchronize policy arrangements with the fulfillment of rights through human rights conventions which are ratified by the Samarinda City Government on availability, affordability, and sustainability aspects.

Keywords: *backlog; covid-19 pandemic; decent housing; human rights.*

ABSTRAK

Isu *backlog* menjadi permasalahan utama perumahan di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Samarinda berusaha mengatasi dengan rumah layak huni yang terjangkau dan sesuai konsep negara kesejahteraan (*wohlfahrtsstaat*). Namun, hal ini belum dapat diwujudkan terutama bagi tunawisma dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Kota Samarinda mengatasi isu *backlog* untuk memenuhi hak atas perumahan layak bagi PMKS. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Kota Samarinda belum terpenuhi dan menjadi isu krusial dalam upaya mitigasi penyebaran Covid-19. Implikasi kebijakan masih berbenturan dengan kendala seperti ketersediaan lahan dan belum berorientasi pada pemerataan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan kebijakan dengan pemenuhan hak melalui konvensi HAM yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Kota Samarinda terkait aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan.

Kata Kunci: hak asasi manusia; perumahan yang layak; *backlog*; pandemi covid 19.

PENDAHULUAN

Indonesia berjuang dengan berbagai macam cara dan strategi untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Berbagai kebijakan hukum telah diberlakukan mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah demi mengatasi penyebarluasan Covid-19. Salah satu penanggulangan penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan pembatasan sosial. Namun, hal ini masih sulit dilakukan oleh tunawisma dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia.¹ PMKS ini dapat dikategorikan dalam kelompok minoritas dalam makna kelompok yang rentan (*vulnerable*).² Hal ini merupakan akibat dari tidak seimbangnya ketersediaan dengan kebutuhan akan hunian yang layak. Selain itu, persoalan ekonomi turut berkontribusi terhadap penciptaan PMKS yang menyebabkan mereka tinggal di area-area publik (tidak mampu membayar biaya sewa). Kejadian ini merupakan efek domino atau reaksi berantai yang tak terelakkan karena terjadinya krisis ekonomi di tengah pandemi. Padahal, rumah yang layak menjadi salah satu kebutuhan paling dasar bagi manusia dan menjadi bagian dalam Hak Asasi Manusia (HAM).³ Oleh karena itu, permukiman dan perumahan menjadi salah satu elemen utama dalam pembentukan kota layak huni.

Pusat Pemukiman Manusia PBB menyatakan estimasi data sebanyak lebih dari satu miliar manusia di dunia tinggal dalam rumah yang tidak layak. Hal ini termasuk seratus juta manusia hidup dalam kategori kondisi tidak mempunyai rumah.⁴

Regulasi yang mengatur tempat tinggal yang layak terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR). Selain itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak. Pengaturan ini kemudian dipertegas melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Hal demikian memperlihatkan komitmen pemerintah Indonesia untuk selalu mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Setiap hak asasi manusia mendapat pengakuan tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, agama, usia, pandangan politik, kebangsaan dan usia, maupun bahasa daerah⁵

Akibat keberadaan pengaturan-pengaturan tersebut, pemenuhan kebutuhan atas perumahan yang layak termasuk sebagai bentuk penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemenuhan tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai bentuk perluasan konsep HAM. Hal ini ditandai dengan lahirnya Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob). Hak ekosob merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat sebagai hak kodrati yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan tersebut ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 yang telah ditindaklanjuti melalui proses ratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118,

- 1 Firdaus, "Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Penelitian HAM* 7, no. 2 (2016): 85–97, accessed April 30, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/171>.
- 2 Moh Zaenal Abidin Eko Putro and Kustini Kosasih, "Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil Dan Hak-Hak Lainnya Pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeun, Cimahi," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 485.
- 3 Atin Meriati Isnaini and Lalu Adnan Ibrahim, "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Jatiswara* 33, no. 1 (March 2018): 1–13.
- 4 Juanita Astrid, Nia Kurniati, and Agus Suwandono,

- 5 "Program Perumahan Rakyat Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Yang Tidak Layak Huni," *ACTA DIURNAL* 5, no. 1 (2021): 95–106.
- 5 Frischa Mentari Safrin, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 285.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).

Backlog merupakan kesenjangan atau selisih antara jumlah rumah layak huni yang terbangun dengan jumlah rumah layak huni yang dibutuhkan masyarakat.⁶ Istilah *backlog* menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengenai pengukuran jumlah bidang perumahan di Indonesia. Walaupun instrumen hukum internasional maupun nasional mengklasifikasikan pemenuhan kebutuhan atas rumah yang layak sebagai bentuk penghargaan atas HAM, proses pemenuhannya terhambat oleh permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut meliputi kesenjangan antara tingginya angka pertumbuhan penduduk dengan rendahnya program pembangunan perumahan dan permukiman sebagai akibat dari minimnya ketersediaan lahan. Selain itu, peningkatan angka kemiskinan dari 9,22 persen menjadi 10,19 persen pada tahun 2020 sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 juga berkontribusi terhadap terjadinya permasalahan tersebut. Data yang diperoleh dari BPS per September 2020 menunjukkan terjadinya peningkatan penduduk miskin di Indonesia sebesar 2,76 juta. Peningkatan ini terjadi lebih tinggi di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Peningkatan angka kemiskinan ini tentu merupakan akibat dari kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB) yang diambil oleh Pemerintah di mana salah satunya adalah pembatasan gerak.⁷ Hal-

hal demikian tentu berimbas pada peningkatan *backlog* permukiman secara signifikan.⁸

Isu *backlog* menjadi isu utama dalam skala nasional yang dihadapi oleh berbagai provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur terkait permasalahan perumahan yang layak huni di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), jumlah *backlog* di Indonesia terhitung hingga 8 Maret 2019 adalah sebanyak 7,6 juta unit. Pada tahun 2019, kasus *backlog* di Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan 21 dari 33 Provinsi. Pada tahun 2022, Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 30,945 unit dengan jumlah tertinggi berada di Kabupaten Kutai Barat, yaitu sebanyak 9,224 unit dan jumlah terendah di Kabupaten Berau, yaitu sebanyak 131 unit. Sementara itu, Kota Samarinda memiliki 394 unit.⁹

Tingginya angka *backlog* di Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan akibat dari rendahnya tingkat pendapatan masyarakat untuk bisa memiliki rumah yang layak huni. Pada akhirnya, kondisi ini memicu terjadinya tindakan-tindakan ilegal seperti bermukim di kawasan *hinterland* atau perbatasan yang menyebabkan timbulnya kawasan permukiman kumuh yang tidak sesuai dengan tata ruang di berbagai daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda. Dataset yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Karya Cipta menyebutkan setidaknya terdapat total 86.548 hektar kawasan kumuh di Indonesia pada tahun 2020.¹⁰ Di tahun yang sama, Walikota

6 Soni Adi Bimantoro and Widayanti Baiq Harly, "Analisis *Backlog* Perumahan Pasca Gempa Di Kabupaten Lombok Utara," in *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020* (Sumbawa: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Samawa, 2020), 646–649, accessed April 29, 2022, <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/article/view/186>.

7 Ari Wirya Dinata and M Yusuf Akbar, "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus COVID-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 305.

8 Soni Adi Bimantoro and Widayanti Baiq Harly, "Analisis *Backlog* Perumahan Pasca Gempa Di Kabupaten Lombok Utara." *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020*, (January 23, 2020): 408.

9 E-rtlh, *Data Backlog* (Jakarta Selatan, 2022), accessed April 29, 2022, <http://datartlh.perumahan.pu.go.id/mdashboard/>.

10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Open Data PUPR Kawasan Kumuh Tahun 2020* (Jakarta, October 6, 2020), accessed April 30, 2022, <https://data.pu.go.id/dataset/kawasan-kumuh/resource/ef387218-c1a4-48a1-83a0-baa76a242f15#%7Bview-graph:%7BgraphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffs>

Samarinda mengeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 663/404/HK-KS/XI/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru di Kota Samarinda yang menyatakan bahwa total luas Kawasan Kumuh Baru Kota Samarinda pada tahun 2020 adalah sebesar 70,51 hektar.¹¹

Selain itu, budaya dan pola hidup masyarakat turut berkontribusi dalam persoalan permukiman kumuh. Masyarakat cenderung untuk bermukim di lokasi yang dekat dengan lokasi tambang, bantaran sungai dan laut, serta kawasan lintas wilayah. Hal ini masih ditambah dengan wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur yang mengakibatkan peningkatan jumlah pencari lahan baik dari kalangan investor ataupun perorangan yang berada di sekitar kawasan Kota Balikpapan, Kota Samarinda, maupun Kabupaten Penajam.¹²

Masing-masing individu di dunia memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti individu yang lain.¹³ Rumah yang layak huni menjadi kebutuhan yang mutlak demi kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan kesehatan manusia. Rumah layak huni harus memenuhi beberapa kriteria seperti ketersediaan akses air minum, akses ke pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan salah satu aspek yang ditegaskan dalam Pasal 11 Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tantangan realisasi pemenuhan perumahan yang layak meliputi ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordable*), dan aksesibilitas (*accessibility*).¹⁴

Keterjangkauan memiliki makna bahwa harga rumah harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat tanpa mengurangi akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar lainnya dan memberikan subsidi kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Sementara itu, aksesibilitas berarti suatu rumah harus dapat diakses dan bermanfaat bagi setiap orang khususnya kelompok PMKS. Hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*wohlfahrtsstaat*) yang memberi tanggung jawab kepada negara untuk melakukan intervensi dan campur tangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait upaya menciptakan kesejahteraan rakyat.¹⁵ Konsep ini juga berlaku dalam rangka mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat, termasuk persoalan pemenuhan HAM sebagai hak individual.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pemenuhan hak atas perumahan yang layak meliputi: 1) Tiar Pandapotan Purba dan Topan Himawan dengan judul Pemenuhan Rumah Layak Huni di Provinsi Riau. Penelitian ini menitikberatkan pada strategi pemenuhan hak rumah layak huni di Provinsi Riau. 2) Firdaus dengan penelitian berjudul Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif HAM. Caecilia Waha dan Jemmy Sondakh dengan penelitian berjudul Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin di Perkotaan (Suatu Kajian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia).

et:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D%7D,graphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D%7D.

11 Walikota Samarinda, "SK Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Baru Di Kota Samarinda" (n.d.), accessed April 30, 2022, http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/uploads/dokumen_kumuh/sk-kumuh/kalimantan_timur-kota_samarinda/2020/SK_Penetapan_Lokasi_Perumahan_dan_Permukiman_Kumuh_Baru_di_Kota_Samarinda.pdf.

12 Bagus Anggoro, *Pindah Ibu Kota, "Pemburu" Tanah Sambangi Sungai Merdeka Hingga Semoi* (Penajam Paser Utara, Kalimantan, August 28, 2019), accessed April 30, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/1033982/pindah-ibu-kota-pemburu-tanah-sambangi-sungai-merdeka-hingga-semoi>.

13 Donny Michael, "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Universitas Brawijaya," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 201.

14 Firdaus, "Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota Dalam Perspektif HAM."

15 Yos Johan Utama, *Hukum Administrasi Negara*, Kedua. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014): 9.3.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan, terlihat belum ada satupun topik penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak atas perumahan yang layak sebagai bentuk perlindungan HAM selama masa pandemi Covid-19 serta korelasinya dengan tanggung jawab negara khususnya pemerintah daerah. Terlebih, penulis dalam penelitian ini memberikan spesifikasi sub-topik berkaitan dengan penanganan *backlog* khususnya di Kota Samarinda, sehingga penelitian ini merupakan sebuah hasil penelitian baru. Novelty penelitian ini bisa menambah luas intisari keilmuan hukum, terutama di bidang hukum dan HAM.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji beberapa masalah yaitu: (1) Bagaimana Implikasi Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda terkait Hak Atas Rumah yang Layak ditinjau dari perspektif HAM; dan (2) Apa penanganan yang telah dilakukan pemerintah Kota Samarinda terhadap isu *backlog*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti akan menganalisis upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi isu *backlog* permukiman yang layak huni sebagai upaya untuk memenuhi hak atas perumahan yang layak terhadap kelompok PMKS dengan mengacu pada kebijakan, regulasi, dan instrumen hukum, serta mensejajarkan produk-produk hukum tersebut dengan kondisi riil di lapangan selama pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *Doctrinal Legal Research* yang ditinjau dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum sebagai sistem ajaran tentang kenyataan mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lainnya.¹⁶ Penelitian ini menggambarkan norma hukum dalam pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman, sehingga dapat diketahui hukum positif yang berkaitan dengan

penyusunan rencana pembangunan hukum. Selain itu, penelitian ini dikaitkan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap kelompok PMKS atas perumahan yang layak sebagai tanggung jawab negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini secara tipologi penelitian hukum ditunjang dengan pendekatan sosiologis hukum (*socio legal research*) sebagai pelengkap dan pendekatan studi kasus (*case study approach*).¹⁷ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk menginventarisir, mengkaji, serta menganalisis timbal balik substansi pengaturan hukum di bidang perumahan terhadap prinsip tanggung jawab negara dalam hukum hak asasi manusia.

Adapun *socio legal research* sebagai penunjang dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan tentang pemenuhan dan perlindungan hukum terkait hak kelompok PMKS atas perumahan yang layak. Penelitian lapangan (empiris) khususnya menyangkut kondisi riil tentang perumahan juga dilakukan untuk memperjelas tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan adalah dengan melakukan observasi mengenai kondisi fisik masyarakat Samarinda di area kawasan kumuh. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian meliputi konsep, regulasi, dan implementasi yang terdiri dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

16 S.M. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, n.d.): 13-14.

17 Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21* (Bandung: Alumni Publisher, 2006): 21.

tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 663/404/HK-KS/XI/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru di Kota Samarinda yang ditelusuri dengan studi literatur.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Seluruh data yang didapatkan dari bahan hukum primer dan hasil pengamatan di lapangan digambarkan dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan kesimpulan yang akurat serta benar sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Atas Perumahan yang Layak bagi Warga Negara di Indonesia

Pembangunan menjadi sebuah upaya suatu negara untuk mengubah keadaan tertentu menuju kondisi yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Hal ini berkaitan dengan hak atas rumah yang layak. Hak atas rumah yang layak ini perlu dipahami melalui beberapa aspek penting, yaitu a) aspek kebebasan, yang mencakup: kebebasan dari ancaman pengusiran paksa, pembongkaran, serta penghancuran rumah secara sewenang-wenang; kebebasan dari gangguan maupun ancaman terhadap privasi dan keluarga; kebebasan untuk memilih tempat tinggal; dan kebebasan untuk bergerak; b) aspek jaminan atas legalitas hak kepemilikan; c) aspek akses yang setara dan non-diskriminatif untuk menikmati hak atas perumahan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perumahan di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mewujudkan aspek-aspek tersebut, diperlukan instrumen hukum untuk memastikan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak atas rumah

yang layak dapat terpenuhi. Hukum di dalam hal ini memiliki peran yang esensial. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang tidak lagi dapat diandalkan di era saat ini menyebabkan hilangnya jaminan bahwa aspek-aspek tersebut akan dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, para penguasa mau tidak mau harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor yang membuat mereka patuh pada hukum, baik hukum yang berlaku di lingkup internasional dan nasional.¹⁹

Instrumen hukum internasional yang pertama adalah UDHR. Pada tahun 1948, UDHR ditetapkan sehingga hak atas perumahan yang layak menjadi bagian dari hukum HAM Internasional yang tertulis pada Pasal 25 ayat (1) kemudian diterima dan diterapkan secara universal. Kemudian tahun 1987 merupakan tahun Internasional bagi Pemukiman untuk Orang yang Tidak Memiliki Perumahan yang semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah perumahan di seluruh dunia. Setelah itu, Strategi Global tentang Pemukiman hingga Tahun 2000 terus mengedepankan masalah perumahan. Hal ini berhasil menaikkan posisi masalah hak atas perumahan dalam agenda perhatian PBB tentang hak asasi manusia dibanding masa sebelumnya. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman bagi rakyat menjadi kewajiban negara dalam rangka pemenuhan hak-hak sipil dan politik (sipol), serta hak hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) warga negara. Hak ekosob merupakan bentuk penghormatan terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat sebagai hak kodrati yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menyatakan pengakuan hak tiap orang atas standar hidup yang layak bagi diri dan keluarganya. Kovenan ini ditetapkan dalam resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Kovenan ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

18 Desia Rakhma Banjarani and Ricco Andreas, "Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 115.

19 Yoyok Hendarso, *Sosiologi Hukum*, Ketiga. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019): 6.2.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557. Di samping kedua hal tersebut, Deklarasi PBB tentang Kemajuan dan Pembangunan Sosial tahun 1969 serta Deklarasi Vancouver tentang Pemukiman Manusia PBB (1976) mengakui hak setiap orang atas perumahan yang layak. Instrumen internasional lainnya adalah Pasal 5 huruf (e) Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mengenai jaminan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak untuk perumahan, Pasal 27 ayat (3) Konvensi Hak Anak tentang bantuan bagi orang tua dan orang lain yang bertanggung jawab atas anak, Pasal 14 ayat (2) Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan termasuk menjamin kepada perempuan pedesaan hak untuk menikmati kondisi hidup yang memadai. Tidak hanya itu, hak atas rumah yang layak juga terdapat dalam Komentar Umum No. 4 Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya menekankan kebutuhan akan keamanan tinggal menjamin perlindungan terhadap penggusuran paksa dan Komentar Umum No. 7 Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya mengenai penjabaran pada penggusuran paksa.

Hak atas perumahan yang layak dalam UDHR dan Kovenan Internasional hukum HAM tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya harus dipahami dalam kaitannya dengan hak atas standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan (*the right to a standard of living adequate for health and well being*). Bahkan, dikatakan bahwa hak atas standar kehidupan yang layak ini merupakan inti dari hak-hak sosial (*social rights*). Oleh karena itu, Pemerintah telah berupaya melakukan pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia melalui pembentukan beberapa instrumen hukum nasional terkait hak atas rumah yang layak mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang HAM.²⁰

Dasar hukum terkait perlindungan HAM terdapat dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945; Bab XA, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur dengan tegas bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun yang diatur dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia. Namun, kepatuhan terhadap hukum Internasional tentang HAM tersebut harus merupakan hukum internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Keberadaan ketentuan ini sejalan dengan alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI 1945 maupun Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Peraturan tentang kewajiban pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh. Pemerintah Kota Samarinda pun turut aktif berpartisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Rumah Susun di Kota Samarinda dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.

Pengaturan HAM melalui hukum nasional menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia turut

20 Firdaus, "Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang

Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota Dalam Perspektif HAM." Jurnal HAM 7, No.2 (Desember, 2016):89

andil dalam memberikan payung hukum terkait HAM, khususnya hak asasi atas rumah yang layak. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan dan kepastian hukum terkait permukiman. Pemerintah Kota Samarinda sebagai bagian integral dari Pemerintah Indonesia pun telah berpartisipasi dalam persoalan tersebut, yaitu dengan menciptakan perumahan subsidi dan kawasan yang layak huni bagi seluruh masyarakat kota Samarinda tanpa terkecuali. Beberapa bukti konkret upaya tersebut adalah keberadaan rumah subsidi sebanyak 78 unit di Grha Mandiri 3, 226 unit di Griya Cipta Persada, 44 unit di New Mahakam Grande, 172 unit di Makroman Indah Lestari, 19 unit di Tanah Merah Residence, 113 unit di Permata Loa Buah.²¹

Keberadaan instrumen hukum tentang HAM secara langsung juga memunculkan tanggung jawab kepada negara. Kewajiban ini dikenal dengan istilah *generic obligation* yang muncul akibat adanya proses ratifikasi terhadap suatu perjanjian HAM. *Generic obligation* terdiri dari: 1) *obligation to respect*, yaitu kewajiban negara untuk tidak mengintervensi pemenuhan hak asasi manusia; 2) *obligation to protect*, yaitu kewajiban negara untuk melindungi jaminan pemenuhan atas suatu hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pihak yang berpotensi mengintervensi pemenuhan hak asasi manusia; dan 3) *obligation to fulfill*, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia melalui langkah-langkah strategis, baik berupa legislasi, administrasi, budget, promosi, maupun tindakan lainnya.

Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas rumah yang layak melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah

Indonesia.²² Salah satu contoh konkret bentuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak atas rumah yang layak adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Tanggung jawab untuk menghormati memiliki makna untuk tidak melakukan penggusuran paksa dan menghancurkan rumah-rumah. Selain itu, tanggung jawab ini juga bermakna bahwa pemerintah dilarang untuk melakukan penyangkalan terhadap legalitas kepemilikan oleh kelompok-kelompok tertentu; pemaksaan praktik diskriminatif yang membatasi akses dan kontrol perempuan atas perumahan, tanah, dan properti; pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan rumah; penolakan terhadap ganti kerugian perumahan, tanah dan properti untuk kelompok-kelompok tertentu; serta pencemaran sumber daya air.

Tanggung jawab yang kedua adalah mencegah terjadinya gangguan dari pihak ketiga terhadap hak atas perumahan yang layak. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa aktor swasta seperti tuan tanah, pengembang properti, pemilik tanah, dan perusahaan mematuhi standar HAM terkait perumahan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pasar perumahan dan sewa dengan cara mempromosikan serta melindungi hak atas perumahan yang layak. Hal ini ditujukan untuk mencegah pihak ketiga agar tidak bertindak secara sewenang-wenang atau bertindak secara ilegal menarik layanan tersebut, tidak mendiskriminasi kelompok tertentu, maupun tidak melakukan penggusuran paksa.

Selanjutnya, negara bertanggung jawab untuk memenuhi tindakan legislatif, administratif, anggaran, yudisial, promosi, dan langkah-langkah lain untuk mewujudkan hak atas perumahan yang layak. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan

21 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Lokasi Perumahan Subsidi," accessed May 12, 2022, <https://sikumbang.ppdpp.id/>.

22 Lefri Mikhael, "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN JIWA DIHUBUNGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights)" (n.d.), <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.

sektor perumahan dengan objek fokus berupa kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengidentifikasi sumber daya yang tersedia agar dapat memenuhi tujuan tersebut dengan cara yang paling efektif, sehingga dapat memantau hasil pelaksanaan dan menentukan pemulihan yang optimal untuk setiap pelanggaran yang terjadi.

Perlindungan dan pemenuhan hak atas rumah yang layak bagi para PMKS dan tunawisma “temporer” selama masa pandemi sangatlah penting untuk diperhatikan. Kondisi pemenuhan hak atas perumahan bagi warga di tengah pandemi Covid-19 diukur menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi larangan praktik penggusuran, perlindungan terhadap tunawisma, perlindungan terhadap penyewa rumah, maupun perlindungan terhadap wilayah permukiman padat. Keseluruhan aspek tersebut penting dalam kaitannya dengan hak atas perumahan yang layak di tengah kondisi pandemi.

Salah satu indikator yaitu larangan praktik penggusuran ini ternyata masih terjadi yaitu contohnya penggusuran paksa yang terjadi di warga di RT 001, RW 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan dalih program pencegahan banjir Pemprov DKI pada Oktober 2021. Hal ini justru meningkatkan jumlah kasus *backlog* yang ada di Indonesia sehingga pemenuhan akan rumah yang layak menjadi terhambat. Penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap HAM. Hal ini sesuai dengan Komentar Umum Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya No. 7 Tahun 1997 tentang Pengusiran Paksa. Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) juga telah mengeluarkan pedoman terkait larangan praktik penggusuran paksa di tengah pandemi. Itu karena penggusuran dianggap sebagai “prima facie” yang tidak dapat diterima oleh Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,²³ serta (tambah)

23 Yuliana Primawardani, “Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui

menciptakan peluang besar bagi penularan Covid-19, sehingga melemahkan upaya mitigasi dan upaya pengendalian pandemi. (tambah) Padahal, perlindungan dan pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai, sementara masyarakat berhak untuk mendapatkan layanan tersebut sebagai hak yang melekat pada masing-masing diri mereka. Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak konstitusi masyarakat tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya Pemerintah.²⁴

Penggusuran memiliki keterkaitan yang erat dengan meningkatnya kekumuhan maupun penyandang gelar tunawisma. Faktor-faktor ini meningkatkan intensitas interaksi antar-individu, sehingga menyulitkan upaya perwujudan langkah-langkah penanganan Covid-19. Dengan demikian, penggusuran menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan dan perekonomian masyarakat terdampak yang berujung pada turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri, serta menghambat penahanan dan pemulihan pandemi.²⁵

Potensi penularan Covid-19 secara masif, keterbatasan akses kesehatan, dan kondisi fisik lingkungan tempat tinggal mempengaruhi warga yang menempati permukiman kumuh. Hal ini dinyatakan dalam *UN-Habitat Policy and Programme Framework*, bahwa permukiman kumuh termasuk kelompok yang paling rentan

Penggusuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya,” *Jurnal HAM* 9, no. 1 (July 30, 2018): 51.

24 Sholahuddin Al-Fatih and Felinda Istighfararisna Aulia, “Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus COVID-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM,” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 349.

25 Emily A. Benfer et al., “Eviction, Health Inequity, and the Spread of COVID-19: Housing Policy as a Primary Pandemic Mitigation Strategy,” *Journal of Urban Health* 98, no. 1 (February 1, 2021): 2.

secara kesehatan dan ekonomi karena tingginya tingkat kepadatan penduduk, buruknya akses air minum dan sanitasi, mayoritas warganya bekerja sebagai pekerja informal.

Kendati demikian, hal tersebut tentunya tidak perlu terjadi seandainya kelompok PMKS yang tinggal di rumah dapat terjamin kebutuhan hidupnya. Keadaan ini membuka peluang bagi pelaksanaan bantuan sosial yang memiliki peran penting. Namun, pada kenyataannya bantuan sosial yang diberikan sering kali tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh ketidakakuratan pendataan dan pelaporan kelompok PMKS. Oleh karena itu, mengacu kepada hambatan yang ditemukan dilapangan maka diharapkan dapat semakin menghidupkan peran para pilar sosial agar pendataan dan pelaporan kelompok PMKS ini semakin akurat dan tepat guna.

B. Analisis Persoalan Backlog di Kota Samarinda

Keberadaan Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur menjadikan Samarinda sebagai pusat dari berbagai aktifitas kehidupan yang didominasi tujuan ekonomis. Kota Samarinda memiliki luas wilayah daratan seluas 718,23 km² yang terbagi ke dalam 10 kecamatan, yaitu Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Kota, Sambutan, Sungai Pinang, dan Loa Janan Ilir; dan memiliki total 53 Desa/Kelurahan. Samarinda sebagai pusat pertumbuhan menjadi penyangga bagi daerah-daerah di sekitarnya terutama daerah pedesaan. Namun, Kota Samarinda tidak luput dari permasalahan kawasan kumuh. Istilah kawasan kumuh mewakili kondisi kawasan yang padat, tidak terawat, kotor, tidak teratur, dan serba kekurangan.²⁶ Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi,

persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, maupun kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah menetapkan luasan kumuh di Kota Samarinda sebesar 133,33 Ha yang terdapat di 7 kecamatan melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 413.2/222/HK.KS/VI/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda.

Gambar 1. Gambaran Kawasan Kumuh sebelum Pandemi Covid-19 di Samarinda



Sumber: Rencana Penataan Kawasan Kumuh Land Acquisition Resettlement Action Plan Tahun 2019

Gambar 2. Gambaran Kawasan Kumuh selama Pandemi Covid-19 di Samarinda



Sumber: Dokumentasi Pribadi Juni Tahun 2022

Gambar yang tersaji memperlihatkan secara garis besar kondisi sebagian besar permukiman kumuh di Kota Samarinda yang berada di kawasan ilegal, yaitu bantaran sungai. Selain itu, masih banyak terdapat bangunan pemukiman yang tidak permanen, dan belum memiliki hak kepemilikan atas lahan yang dihuni (hunian sementara). Hal ini menjadi bagian dari pembahasan sebab

26 Wilko Rahmad Zulkarnaini, Elfindri, and Tanjung Delfia Sari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi" 16, no. 2 (2019): 169-188.

berhubungan dengan penghitungan *backlog* kepemilikan rumah.

Backlog kepemilikan rumah dihitung berdasarkan selisih antara keseluruhan jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah yang ada dari seluruh lapisan masyarakat.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka *backlog* perumahan masih sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah angka *backlog* kepemilikan perumahan yang mencapai 12,75 juta unit.²⁷ Data ini menjadi bukti isu krusial di tengah pandemi Covid-19 terkait kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan unit rumah yang perlu segera ditanggapi dengan solusi tepat.

Backlog menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) mengenai pengukuran jumlah bidang perumahan di Indonesia. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah berencana untuk meningkatkan rumah layak huni dari 56,75 persen pada tahun 2019 menjadi 70 persen pada tahun 2024 dengan cara mengembangkan perumahan yang layak huni, berkualitas, dan terjangkau. Namun, upaya pengembangan ini tentu membutuhkan ketersediaan lahan. Melalui Pasal 29 ayat (1) huruf f bab IV Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016, pemerintah telah mengatur persoalan tersebut dengan menetapkan Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur yang terbagi menjadi delapan peruntukan fungsi kawasan di mana salah satu di antaranya adalah kawasan permukiman dengan luas 396.266 Ha. Berdasarkan pasal tersebut, kawasan yang potensial akan dikembangkan menjadi kawasan permukiman yang meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Analisis sebaran kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda untuk 20 tahun ke depan menunjukkan terjadinya peningkatan masif persebaran penduduk pada luasan kota yang diproyeksikan berdasarkan data runtun waktu (bisa dilihat pada Tabel 1).

Tabel 1.
Proyeksi Jumlah Penduduk

Nama Daerah	Jumlah Penduduk tahun 2021 (%)		Total (%)	Pertumbuhan Penduduk (jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan		2019	2028	2038
Provinsi Kalimantan Timur	51,72	48,28	100	3,703,893	4,350,545	5,224,108
Kota Samarinda	50,77	49,23	100	869,794	998,925	1,165,007

Sumber: Hasil Analisis berdasarkan National Socio Economic Survey Kor Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda terus mengalami peningkatan dan akan berimplikasi dengan meningkatnya jumlah kebutuhan tempat tinggal.

Backlog kepemilikan dihitung berdasarkan angka *homeownership rate* atau persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri yang bersumber dari data BPS (lihat Tabel 2).

Tabel 2.
Data Persentase Status Kepemilikan Rumah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda

Tahun	Miliki Sendiri	Kontrak	Sewa	Bebas Sewa	Rumah Dinas	Rumah Ortu
2019	58,24	25,3	15,41		1,05	
2021	56,92	27,81	13,84		1,42	

Sumber: Hasil Analisis berdasarkan National Socio Economic Survey Kor Tahun 2019 dan 2021

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah masyarakat Kota Samarinda yang menempati rumah milik sendiri terjadi penurunan setelah adanya pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kota Samarinda yang ditinjau dari status kepemilikan rumah. Padahal, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dijadikan indikator

27 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, "Susenas" (n.d.), accessed April 30, 2022, <https://kaltim.bps.go.id/>

kemampuan masyarakat terkait tempat tinggal yang aman, terjamin, dan permanen dalam rentang waktu yang Panjang. Selain itu, dari data persentase menunjukkan peningkatan kontrak rumah setelah adanya pandemi. Keadaan demikian berpotensi menyebabkan terjadinya kelangkaan rumah di Kota Samarinda seiring berjalannya waktu. Hal ini akan berimplikasi kepada peningkatan jumlah *backlog* permukiman di Kota Samarinda. Jumlah *backlog* ini akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring bertambahnya keluarga baru yang belum memiliki rumah, yaitu sekitar hingga 800.000 hingga 100.000 unit. Data-data tersebut memperlihatkan bahwa seluruh Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda memiliki risiko tinggi untuk mengalami krisis kekurangan rumah. Oleh karena itu, mengacu kepada Teori Stufenbau yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, yang mana pemenuhan atas rumah yang layak menjadi kebutuhan yang krusial dan pemenuhan ini harus berlandaskan Pancasila, khususnya sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” serta sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Selain itu, pemenuhan hak atas rumah yang layak yang sesuai dengan standar kelayakan dan Kesehatan harus mengakomodir hak dan kepentingan seluruh rakyat, khususnya masyarakat Kota Samarinda.

Upaya penanggulangan terhadap krisis tersebut sesungguhnya telah diusahakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo telah melaksanakan Program Sejuta Rumah untuk mengatasi isu *backlog* sejak tahun 2015 dengan menggunakan estimasi kebutuhan perumahan per tahun sekitar 800.000-1.000.000 unit. Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda melalui Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2020 telah merancang kerangka acuan program prioritas pembangunan daerah melalui beberapa program.²⁸ Salah satu program

tersebut adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang disahkan melalui SK Wali Kota Samarinda Nomor 663.2/404/HK-KS/XI/2020. Seluruh program ini apabila dikaitkan dengan hukum HAM internasional sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 Tahun 2005, bahwa pemenuhan hak atas rumah yang layak (*in casu* melalui Program Sejuta Rumah) adalah tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.

Namun, beberapa program tersebut ternyata masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Pencermatan terhadap pola data, analisis, dan kemampuan pemerintah serta masyarakat Kota Samarinda dalam menyediakan rumah yang layak, terlihat masih jauh dari harapan, sehingga isu *backlog* ini masih terus bergulir. Oleh karena itu, program pemerintah baik pusat maupun daerah harus terus-menerus dilaksanakan terutama terkait dengan kelompok PMKS.

C. Penanganan Isu *Backlog* dan Analisis Implikasi Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda terkait Hak atas Rumah Layak Ditinjau dari Perspektif HAM

Persoalan *backlog* di Kota Samarinda menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Salah satu alasan yang mendasari adalah keterkaitan antara isu tersebut dengan persoalan HAM. Isu HAM merupakan persoalan yang sensitif sebab berkaitan dengan hakikat keberadaan manusia itu sendiri, atau melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. (tambah) Dalam konteks HAM, negara merupakan subjek hukum primer karena negara dianggap sebagai entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak

28 Pemerintah Kota Samarinda, “Rencana_Kerja_Dinas_Perumahan_dan_Kawasan_Permukiman_Kota_Samarinda_Tahun_2020” (n.d.), accessed April 30, 2022, <https://perkim.samarindakota.go.id/asset/>

filelib/produk_disperkim/RENCANA_KERJA_DINAS_PERUMAHAN_DAN_KAWASAN_PERMUKIMAN_KOTA_SAMARINDA_TAHUN_2020.pdf.

asasi manusia.²⁹

Lebih lanjut, persoalan HAM di era post-modern ini termasuk sebagai “senjata” dunia internasional untuk menilai layak-tidaknya suatu negara dikatakan beradab. Persoalan HAM saat ini bahkan memiliki keterkaitan langsung terhadap kelancaran hubungan kerjasama antar-negara. Hal ini mengacu pada salah satu motivasi kerja sama antarnegara, yaitu untuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bagi umat manusia tanpa bersifat diskriminatif.³⁰

Kendati demikian, penyelesaian *backlog* permukiman layak huni di daerah bukanlah persoalan yang mudah diatasi sebab berkaitan pula dengan persoalan keterbatasan alokasi anggaran serta keterbatasan lahan yang tersedia. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberadaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Samarinda membutuhkan penanganan yang tersendiri. Diharapkan dengan adanya penanganan khusus tersebut, Pemerintah Daerah Kota Samarinda mampu menyelesaikan isu HAM terkait pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak yang terjadi selama ini dengan memanfaatkan sumber daya daerah yang tersedia secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diharapkan proses penyelesaian pelanggaran HAM tersebut tidak menimbulkan isu pelanggaran HAM yang baru.

Terdapat tiga macam penanganan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali. Pemugaran merupakan upaya memperbaiki atau membangun kembali

suatu rumah menjadi rumah yang memenuhi kriteria layak huni. Peremajaan dilakukan dengan melakukan penataan kembali secara menyeluruh meliputi rumah yang bersangkutan, sarana, prasarana, dan utilitas yang terletak di sekitar perumahan tersebut. Sementara itu, pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak ke lokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah sebab lokasi hunian yang lama bertentangan dengan rencana tata ruang, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan kembali.

Masing-masing dari tiga hal tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Namun, pengaturan terkait hal tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan daerah agar peraturan tersebut mendapat penyesuaian dengan kondisi-kondisi tertentu yang dimiliki daerah yang bersangkutan, sehingga dapat berdaya dan berhasil guna. Hal ini sejalan dengan direalisasinya rencana aksi penanganan permukiman kumuh kota Samarinda yang terlebih dahulu dituangkan ke dalam memorandum program Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Penyusunan Memorandum Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP). Rencana dalam RKPKP tersebut mengkategorikan letak-letak permukiman kumuh di Kota Samarinda sesuai dengan tingkat prioritasnya masing-masing. Salah satu kategori tersebut adalah penataan kawasan prioritas yang di dalamnya termasuk kawasan kumuh. Kawasan kumuh yang terdapat di Kota Samarinda adalah di sekitar bantaran sungai Karang Asam, Karang Mumus 1, Karang Mumus 2, Muara, Keledang, Sungai Kapih, dan Mesjid.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Samarinda mencetuskan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada tanggal 30 Desember 2016. Oleh

29 Ario Putra, “INTERPRETASI HAM DALAM IDEOLOGI PANCASILA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSATUAN DAN KESATUAN DI INDONESIA (Interpretation of Human Rights in the Pancasila Ideology and Implications for Unity and Integrity in Indonesia)” (n.d.), <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14>.

30 Sri Setianingsih and Wahyuningsih, *Hukum Internasional, Kesatu*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014): 8.15.

karena itu, terdapat tiga pertimbangan yang setidaknya menjadi dasar dibentuknya perwal a quo:

Pertama, pertimbangan yuridis berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara lahiriah dan batiniyah, serta berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini berarti setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau bermukim di kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni sebab merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Kedua, pertimbangan yuridis berdasarkan Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut persoalan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Ketiga, pertimbangan sosiologis bahwa masyarakat Kota Samarinda yang tersusun atas satuan individu seyogyanya membutuhkan dan berhak atas perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, sehingga Pemerintah Daerah Kota Samarinda memerlukan dasar hukum yang mengatur lebih lanjut persoalan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, profesional, bertanggung jawab, selaras, serasi, dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan pertimbangan yang dipaparkan di atas, maka seyogyanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perlu ditetapkan. Peraturan daerah tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur satu aspek penting, yaitu terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Dengan keberadaan undang-undang *a quo* pula Pemerintah Daerah Kota Samarinda memiliki dasar hukum untuk melaksanakan 3 (tiga) macam penanganan khusus terhadap permukiman dan perumahan kumuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

Tindakan tersebut merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP) yang di dalamnya menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia; serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada Pasal 40 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tetap mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dijembatani oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Hal ini sangat mendukung untuk penanganan *backlog* di Kota Samarinda. Upaya mewujudkan keamanan bermukim adalah strategi dalam upaya merealisasikan prinsip *pro-poor* dalam upaya menanggulangi kemiskinan khususnya di perkotaan. Secara teknis pengelolaan permukiman perkotaan, keamanan bermukim adalah strategi untuk menghambat laju pembentukan dan pengurangan permukiman kumuh dan informal (*squatter*) secara berarti, efektif dan manusiawi. Peraturan perundang-undangan tersebut menugaskan negara (dalam hal ini pemerintah)

untuk melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya perlindungan dan pemenuhan hak atas perumahan yang layak terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan menggerakkan peran serta segenap masyarakat untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan.

KESIMPULAN

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang telah dijamin Undang-Undang adalah hak atas rumah yang layak terutama dalam situasi pandemi Covid-19. Pemenuhan hak ini menjadi krusial dalam upaya mitigasi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Kota Samarinda telah ikut berpartisipasi dalam pemenuhan hak ini melalui regulasi-regulasi terkait yang telah dikeluarkan. Namun, regulasi-regulasi tersebut belum diimplementasikan secara maksimal terutama bagi kelompok PMKS.

Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan isu *backlog* yang ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah masyarakat Kota Samarinda yang menempati rumah milik sendiri setelah adanya pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum adanya pandemi. Jumlah yang semakin berkurang ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kota Samarinda yang ditinjau dari status kepemilikan rumah. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi penyelesaian isu *backlog* terkait permukiman yang layak di tengah pandemi. Implikasi Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda terkait penanganan isu *backlog* adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Selain itu, Pemerintah Kota Samarinda sebagai bagian integral dari Pemerintah Indonesia telah berpartisipasi dalam persoalan penanganan *backlog* dengan menciptakan perumahan subsidi dan kawasan yang layak huni bagi seluruh

masyarakat Kota Samarinda tanpa terkecuali untuk memenuhi hak atas perumahan yang layak. Beberapa bukti konkret upaya tersebut adalah keberadaan rumah subsidi di beberapa titik yang ada di Kota Samarinda.

SARAN

Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah harus benar-benar fokus dan bersinergi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman agar jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas perumahan dapat segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya hak bagi kelompok PMKS demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sehingga semakin mengurangi tingginya angka *backlog* yang terjadi di Kota Samarinda. Kota Samarinda perlu rencana luasan lahan 39.156 ha untuk memenuhi 1000 unit rumah layak huni yang secara bertahap selama 11 tahun sehingga sebanyak 100% rumah layak huni tersedia untuk mengatasi isu *backlog*. Program pembangunan rumah layak huni juga dapat bersinergi dengan dukungan dari pihak swasta atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Samarinda melalui dana CSR atau *Corporate Social Responsibility* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur lingkungan permukiman. Upaya ini diharapkan dapat dilakukan terutama pada kawasan di Kota Samarinda yang rentan terjadi bencana banjir dan kebakaran yang disebabkan kepadatan permukiman yang tinggi, akses jalan permukiman yang belum memadai maupun yang tidak sesuai persyaratan teknis, serta jaringan drainase yang belum terkoneksi dengan baik. Oleh karena itu, isu *backlog* serta pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Kota Samarinda dapat segera teratasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Kota Samarinda, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Sholahuddin, and Felinda Istighfararisna Aulia. "Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus COVID-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 349.
- Astrid, Juanita, Nia Kurniati, and Agus Suwandono. "Program Perumahan Rakyat Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Yang Tidak Layak Huni." *ACTA DIURNAL* 5, no. 1 (2021): 95–106.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. "Susenas" (n.d.). Accessed April 30, 2022. <https://kaltim.bps.go.id/>
- Bagus Anggoro. *Pindah Ibu Kota, "Pemburu" Tanah Sambangi Sungai Merdeka Hingga Semoi*. Penajam Paser Utara, Kalimantan, August 28, 2019. Accessed April 30, 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/1033982/pindah-ibu-kota-pemburu-tanah-sambangi-sungai-merdeka-hingga-semoi>.
- Banjarani, Desia Rakhma, and Ricco Andreas. "Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 115.
- Benfer, Emily A., David Vlahov, Marissa Y. Long, Evan Walker-Wells, J. L. Pottenger, Gregg Gonsalves, and Danya E. Keene. "Eviction, Health Inequity, and the Spread of COVID-19: Housing Policy as a Primary Pandemic Mitigation Strategy." *Journal of Urban Health* 98, no. 1 (February 1, 2021).
- Christianto, Hwian,; Ervin, Dyah Ayu, and Masita Dewi. "OLEH RUMAH SAKIT BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA (Act of Revealing Identity of Patient Confirmed Covid-19 by Hospitals Based on Human Rights and Criminal Law Perspectives)" (n.d.). <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.131-150>.
- Dinata, Ari Wirya, and M Yusuf Akbar. "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right to Move) Melalui Larangan Masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus COVID-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 305.
- E-rtlh. *Data Backlog*. Jakarta Selatan, 2022. Accessed April 29, 2022. <http://datartlh.perumahan.pu.go.id/mdashboard/>.
- Eko Putro, Moh Zaenal Abidin, and Kustini Kosasih. "Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil Dan Hak-Hak Lainnya Pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 485.
- Firdaus. "Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Penelitian HAM* 7, no. 2 (2016): 85–97. Accessed April 30, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/171>.
- Hendarso, Yoyok. *Sosiologi Hukum*. Ketiga. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Isnaini, Atin Meriati, and Lalu Adnan Ibrahim. "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jatiswara* 33, no. 1 (March 2018): 1–13.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Open Data PUPR Kawasan Kumuh Tahun 2020*. Jakarta, October 6, 2020. Accessed April 30, 2022. <https://data.pu.go.id/dataset/kawasan-kumuh/resource/ef387218-c1a4-48a1-83a0-baa76a242f15#%7Bview-graph:%7BgraphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D%7D,graphOptions:%7Bhooks:%7BprocessOffset:%7B%7D,bindEvents:%7B%7D%7D%7D%7D>.

- Michael, Donny. "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Universitas Brawijaya." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 201.
- Mikhael, Lefri. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN JIWA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights)" (n.d.). <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.151-166>.
- Nugroho, Adytio, and Fian Alaydrus. *Rentan Dan Terpapar Bahaya Krisis Hunian Layak Di Tengah Pandemi*, 2020. <https://nhchc.org/wp-content/uploads/2019/08/homelessness-and-health.pdf>.
- Pemerintah Kota Samarinda. "Rencana_Kerja_Dinas_Perumahan_dan_Kawasan_Permukiman_Kota_Samarinda_Tahun_2020" (n.d.). Accessed April 30, 2022. https://perkim.samarindakota.go.id/asset/filelib/produk_disperkim/RENCANA_KERJA_DINAS_PERUMAHAN_DAN_KAWASAN_PERMUKIMAN_KOTA_SAMARINDA_TAHUN_2020.pdf.
- Priambudi, Zaki, ; Namira, Hilda Papuani, Ramdhan Prawira, and Mulya Iskandar. "REAKTUALISASI HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN MENTAL PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA: SEBUAH IUS CONSTITUENDUM? (Re-Actualization of The Right to Mental Health Services After the Covid-19 Pandemic in Indonesia: An Ius Constituendum?)" (n.d.). <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.97-112>.
- Primawardani, Yuliana. "Peremajaan Dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Surabaya." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (July 30, 2018): 51.
- Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Lokasi Perumahan Subsidi." Accessed May 12, 2022. <https://sikumbang.ppdpp.id/>.
- Putra, Ario. "INTERPRETASI HAM DALAM IDEOLOGI PANCASILA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSATUAN DAN KESATUAN DI INDONESIA (Interpretation of Human Rights in the Pancasila Ideology and Implications for Unity and Integrity in Indonesia)" (n.d.). <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14>.
- S.M. Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, n.d.
- Safrin, Frischa Mentari. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 285.
- Setianingsih, Sri, and Wahyuningsih. *Hukum Internasional*. Kesatu. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Soni Adi Bimantoro, and Widayanti Baiq Harly. "Analisis Backlog Perumahan Pasca Gempa Di Kabupaten Lombok Utara." In *Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020*, 646–649. Sumbawa: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Samawa, 2020. Accessed April 29, 2022. <http://e-journalippmunsa.ac.id/index.php/ippemas2020/article/view/186>.
- Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21*. Bandung: Alumni Publisher, 2006.
- Utama, Yos Johan. *Hukum Administrasi Negara*. Kedua. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Walikota Samarinda. "SK Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Baru Di Kota Samarinda" (n.d.). Accessed April 30, 2022. http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/uploads/dokumen_kumuh/sk-kumuh/kalimantan_timur-kota_samarinda/2020/SK_Penetapan_Lokasi_Perumahan_dan_Permukiman_Kumuh_Baru_di_Kota_Samarinda.pdf.
- Zulkarnaini, Wilko Rahmad, Elfindri, and Tanjung Delfia Sari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi" 16, no. 2 (2019): 169–188.

